



P U T U S A N
Nomor 171 / PID / 2014 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **BAYU WAJIHA Bin ILIAS SAFARI**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tgl.lahir : 26 Tahun / 16 Agustus 1987;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Pertanian RT.002 RW.001, Kecamatan
Martapura, Kabupaten OKU Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 16 Oktober 2014 Nomor 469/Pid.B/2014/PN.Bta dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Juli 2014 NOMOR.REG.PERKARA : PDM-90/N.6.14.7/ Epp.2/07/2014 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

-----Bahwa Terdakwa BAYU WAJIHA Bin ILIAS SAFARI pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari tahun 2014 atau setidaknya tidaknya waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Mendah RT 001 RW 002 Desa Mendah Kecamatan Jayapura Kabupaten OKU Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, telah **secara melawan hukum memaksa orang**

hlm 1 dari 6 hlm Pts.No.171/PID/2014/PT.PLG



lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut Dilakukan Terdakwa dengan _____ cara _____ sebagai berikut :-----

-----Berawal pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 sekira pukul 20.00 WIB saat saksi Usman Bin Bul Hasan sedang menonton televisi datang terdakwa bersama dengan saksi Jajang Bin Edi Arifin yang merupakan karyawan PNM Syariah Ulamm untuk menagih uang angsuran saksi Usman Bin Bul Hasan yang telah lewat jatuh tempo pembayaran selama 5 (lima) hari Saat itu terdakwa Bayu Wajiha Bin Ilias Safari menanyakan kepada saksi Usman Bin Bul Hasan sudah ada belum sisa angsuran yang belum dibayar oleh saksi Usman Bin Bul Hasan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dijawab oleh saksi Usman belum ada dan saksi Usman meminta tempo sampai hari Senin, kemudian terdakwa Bayu Wajiha Bin Ilias Safari menjawab "*Biso Dipegang dak hari senin itu*" lalu dijawab oleh saksi Usman Bin Bul Hasan "*Pokoknyo Ado*" lalu terdakwa Bayu Wajiha Bin Ilias Safari mengacungkan pistol ke arah dada saksi Usman bin Bul Hasan yang dilihat oleh saksi Alfin Suganda Bin Usman. Saat itu saksi Usman Bin Hasan tidak mengetahui bahwa 1 (satu) buah pistol yang diacungkan oleh terdakwa Bayu Wajiha Bin Ilias Safari merupakan 1 (satu) pucuk korek gas berbentuk senjata api (pistol) warna stanlis buram bergagang hitam ada tulisan pada laras PYTHON 357 dan beramunisi warna kuning sebanyak 6 (enam) butir terbuat dari plastik. Karena merasa takut saksi Usman bin Hasan langsung keluar dari rumah untuk meminta bantuan dengan tetangga namun terdakwa Bayu Wajiha Bin Ilias dan saksi Jajang Bin Edi Arifin sudah berlari meninggalkan rumah saksi Usman Bin Bul Hasan oleh karena itu saksi Usman Bin Bul Hasan merasa takut dan terancam.

-----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Oktober 2014 Nomor.Reg.Perk : PDM-90/N.6.14.7/Epp.2/07/2014 yang menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **Bayu Wajiha Bin Iliyas Safari** bersalah melakukan tindak pidana "**Pengancaman**", sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Bayu Wajiha Bin Iliyas Safari** selama **3 (tiga) bulan** penjara dengan perintah terdakwa segera dimasukkan dalam penjara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk korek gas berbentuk senjata api (pistol) warna stainless buram bergagang warna hitam ada tulisan pada laras Python 357 dan Amunisi warna kuning sebanyak 6 (enam) butir terbuat dari plastic;**"Dirampas Untuk Dimusnahkan";**
- 4 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut **Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 16 Oktober 2014 Nomor 469/Pid.B/2014/PN.Bta** telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Bayu Wajiha Bin Iliyas Safari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pengancaman**;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk korek gas berbentuk senjata api (pistol) warna stainless buram bergagang warna hitam ada tulisan pada laras Python 357 dan amunisi warna kuning sebanyak 6 (enam) butir terbuat dari plastic.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri

hlm 3 dari 6 hlm Pts.No.171/PID/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baturaja pada tanggal 21 Oktober 2014 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 19/Akta.Pid/2014/PN.Bta dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2014 Nomor : 19/Akta.Pid/2014/PN.Bta;

Menimbang, bahwa atas banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah menyerahkan memori banding tertanggal 3 Nopember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 4 Nopember 2014 dan memori banding tersebut telah diserahkan beserta salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 5 Nopember 2014 Nomor.Perkara 469/Pid.B/2014/PN.Bta, Nomor : 19/Akta.Pid/2014/PN.Bta;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 15 Nopember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 18 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang telah diberi kesempatan pula oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Nopember 2014 Nomor : W6.U4/340/HK.01/XI/2014 dan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Nopember 2014 Nomor : W6.U4/341/HK.01/XI/2014;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja masih ringan sehingga belum mencerminkan rasa keadilan yang ada pada masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;



- 2 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menggunakan kekerasan dalam menagih kepada saksi korban sebagai debitur PT.Ulamm merasa takut dan terancam
- 3 Bahwa atas kejadian tersebut antara Terdakwa dengan saksi korban maupun PT.Ulamm tidak ada perdamaian akan tetapi saksi korban tetap menjalankan kewajibannya sebagai debitur untuk membayar angsurannya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Terdakwa telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja dan pertimbangannya telah mempertimbangkan dengan tepat, benar dan sesuai dengan rasa keadilan, oleh karena Terdakwa memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar menguatkan putusan Nomor 469/Pid.B/2014/PN.Bta.;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 16 Oktober 2014 Nomor 469/Pid.B/2014/PN.Bta, surat memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat, benar dan dirasa adil juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding pantas dan setimpal dengan perbuatan serta cukup memberikan efek jera terhadap Terdakwa oleh sebab itu terhadap penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh

hlm 5 dari 6 hlm Pts.No.171/PID/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan **Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 16 Oktober 2014 Nomor 469/Pid.B/2014/PN.Bta** haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 14 a KUHP, pasal 21,27,29,193,241,242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. **MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 16 Oktober 2014 Nomor 469/Pid.B/2014/PN.Bta.** yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **SENIN tanggal 15 DESEMBER 2015** oleh kami **H.M.DAUD AHMAD, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.,MH.** dan **JOHNY SANTOSA, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 2 Desember 2014 Nomor : 171/PEN.PID/2014/PT.PLG untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **S.SARWONO, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1. HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.,MH.

ttd.

2. JOHNY SANTOSA, SH.,MH.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd.

H.M.DAUD AHMAD, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

S.SARWONO, SH.,MH.

hlm 7 dari 6 hlm Pts.No.171/PID/2014/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)